



KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 570/285/BPT-PS/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2017



BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/ /Kpts/BPT-PS/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar operasional pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan (SOP) penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 12 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 17 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
- 18 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 21 Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 570/3202/SJ Tahun 2012, tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin berusaha di Daerah
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 24 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan meliputi bidang Perizinan dan Non Perizinan, dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) macam jenis perizinan yang terdiri dari:

1. Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Hunian;
2. Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Usaha;
3. Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Khusus;

4. Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Keagamaan;
5. Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya;
6. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Baru;
7. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Perpanjangan;
8. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Mengganti Alamat Perusahaan;
9. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Mengganti Data Direksi Pengurus Badan Usaha;
10. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Mengganti Nama Perusahaan;
11. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Mengganti Data Nilai Kontrak Pekerjaan;
12. Surat Izin Jasa Konstruksi Mengganti Klasifikasi/Kualifikasi;
13. Izin lokasi;
14. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
15. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar;
16. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah;
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil;
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan;
19. Surat Izin Usaha Perdagangan Perubahan;
20. Surat Izin Usaha Perdagangan Yang Hilang;
21. Surat Izin Usaha Perdagangan Yang Rusak;
22. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
23. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
24. Izin Usaha Toko Modern;
25. Tanda Daftar Perusahaan Berbentuk PT;
26. Tanda Daftar Perusahaan Berbentuk Koperasi;
27. Tanda Daftar Perusahaan Berbentuk CV;
28. Tanda Daftar Perusahaan Berbentuk Firma;
29. Tanda Daftar Perusahaan Berbentuk Badan Usaha Lain;
30. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan;
31. Tanda Daftar Perusahaan Pendaftaran Ulang;
32. Tanda Daftar Perusahaan Pembukaan Kantor Cabang;
33. Tanda Daftar Perusahaan Perubahan;
34. Tanda Daftar Perusahaan Penggantian Yang Hilang;
35. Tanda Daftar Perusahaan Penggantian Yang Rusak;
36. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;

37. Izin Usaha Industri Kecil;
38. Izin Usaha Industri Menengah;
39. Tanda Daftar Gudang;
40. Izin Usaha Angkutan Barang;
41. Izin Trayek Angkutan Pedesaan;
42. Izin Pas Kecil dibawah 7 GT;
43. Izin Usaha Jasa Layanan Internet/Warnet;
44. Izin Usaha Jasa Multimedia;
45. Izin Usaha Jasa Layanan Wi-Fi Hotspot dan RT/RW net;
46. Izin Usaha Penggilingan Padi/Huller;
47. Izin Usaha Pabrik Pengolahan;
48. Izin Usaha Perkebunan Budi Daya;
49. Izin Usaha Tanda Daftar Perkebunan Budidaya;
50. Izin Usaha Peternakan Komersil Sapi Potong dan Sapi Bibit;
51. Izin Usaha Peternakan Komersil Ayam Pedaging Kemitraan antara Inti dengan Plasma;
52. Izin Usaha Peternakan Rakyat Sapi Potong dan Sapi Bibit;
53. Izin Usaha Peredaran Obat Hewan (Toko/Depo/Kios);
54. Izin Usaha Peternakan Rakyat Ayam Petelur dan Ayam Potong;
55. Izin Usaha Peternakan Rakyat Ayam Pedaging Kemitraan Antara Inti dan Plasma;
56. Izin Praktek Medis/Para Medis (Dokter Hewan);
57. Surat Izin Pembudidayaan Ikan;
58. Tanda Daftar Usaha Jasa PerjalananWisata;
59. Tanda Daftar Usaha Jasa Akomodasi;
60. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
61. Tanda Daftar Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
62. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
63. Tanda Daftar Usaha Jasa Daya Tarik Wisata;
64. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
65. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
66. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan , Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran.
67. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Wisata.
68. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata.

69. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta.
70. Tanda Daftar Usaha SPA.
71. Izin Mendirikan Rumah Sakit.
72. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tetap.
73. Izin Operasional Rumah Sakit.
74. Izin Operasional Klinik.
75. Izin Klinik Bersalin.
76. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik.
77. Izin Operasional Puskesmas.
78. Izin Kerja Dokter /dr. Gigi.
79. Izin Praktek Dokter /dr. Gigi.
80. Izin Kerja Bidan.
81. Izin Praktek Bidan.
82. Izin Kerja Perawat.
83. Izin Praktek Perawat.
84. Izin Kerja Perawat Gigi.
85. Izin Praktek Perawat Gigi.
86. Izin Kerja Tenaga Gizi.
87. Izin Kerja Teknologi Laboratorium.
88. Izin Tukang Gigi.
89. Surat Izin Kerja Apoteker.
90. Surat Izin Praktek Apoteker.
91. Izin Apotik.
92. Izin Kerja Refraksionis Optisien.
93. Izin Optik.
94. Izin Toko Obat.
95. Izin Pengobatan Tradisional.
96. Izin Praktek Fisioterapis.
97. Izin Kerja Fisioterapis.
98. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian.
99. Izin Tenaga Kerja Sanitarian.
100. Izin Kerja Radiografer.
101. Izin Gangguan.
102. Izin Pemasangan Papan Reklame.
103. Izin Operasional Organisasi Sosial.
104. Tanda Pendaftaran Orsos .
105. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta.
106. Izin Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta.

107. Izin Penambahan Program Pelatihan Kerja.
108. Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan Ketrampilan.
109. Izin Lingkungan.
110. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air.
111. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
112. Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Formal Dan Informal.
113. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Dan Informal.
114. Izin Prinsip Penanaman Modal
115. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
116. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
117. Izin Usaha Penanaman Modal.
118. Izin Usaha Perluasan Penanamann modal.
119. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
120. Izin usaha Penggabungan Penanaman Modal.

- KETIGA : (1) Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:
- a. Dasar Hukum, Persyaratan dan Retribusi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Standar waktu penyelesaian Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c.
 - d. Bagan Alur Pelayanan perizinan dan Mekanisme pengaduan Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/355/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2017

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

			telah habis. 6. Rekaman kartu penanggung jawab teknis badan usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/trampil dengan penanggung jawab utama badan usaha (PJU-BU). 7. Laporan pembayaran pajak penghasilan (PPh atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya. 8. Foto Copy KTP. 9. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 10. Foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Jasa Konstruksi. 11. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar. 12. Foto Kantor Perusahaan. 13. Rekomendasi OPD teknis		
8	Surat Izin Jasa Konstruksi Mengganti Alamat Perusahaan	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 /PRT/M//2011, tentang penerbitan IUJK	1. Izin usaha jasa konstruksi yang asli 2. Surat keterangan domisili badan usaha jasa konstruksi yang di keluarkan oleh wali nagari/lurah setempat 3. Formulir permohonan izin yang telah di isi. 4. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar 5. Rekomendasi OPD teknis.	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
9	Surat Izin Jasa Konstruksi Mengganti Data Direksi Pengurus Badan Usaha	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 /PRT/M//2011, tentang penerbitan IUJK	1. Izin usaha jasa konstruksi yang asli 2. Surat penunjukan dari badan usaha kepada direksi/pengurus baru 3. Curriculum vitae dari pimpinan BUJK baru. 4. Formulir permohonan izin yang telah di isi. 5. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Rekomendasi OPD Teknis	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

